

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A.Rivai No.47 Telp. 360955-354137 Palembang 30129

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS PROPINSI SUMATERA SELATAN

Nomor: 173/I11/KP/2000

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS PROP.SUMSEL

Membaca

- : 1. Surat Pengurus Muhammadiyah Cabang Buaymadang Kab.OKU nomor: I.A/4.a/22/1999 tanggal 28 Desember 1999 Prihal pendirian SMK Muhammadiyah Rawabening di Kecamatan Buaymadang Kabupaten OKU.
 - Surat Rekomendasi Kakandepdiknas Kabupaten OKU nomor 3458/I11.5/PR/2000 tanggal 11 April 2000

Menimbang

- : 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional sementara dapat diberikan.
 - 2. Bahwa izin operasional sementara dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku.
 - 3. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi.

Mengingat

: 1. Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I/1983.

Memperhatikan

- : 1. Pendapat dari Kabid Dikmenjur
 - 2. Pendapat dari Pengawas
 - 3. Pendapat dari Kasi Seswa dan Kasi Kurikulum

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberi Izin Operasional Sementara Sekolah Swasta

Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 2 RAWABENING

(Kelompok Bisnis dan Manajemen)

Alamat : Jalan Raya Belitang BK.III Buaymadang-Kab.OKU

Kedua

: Izin Operasional Sementara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2000 s.d 30 Juni 2001 (satu tahun).

Ketiga

: Bahwa pemegang surat izin ini :

- 1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, demi pencapaian tujuan pendidikan.
- 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- 3. Wajib menggunakan Kurikulum yang berlaku.

Keempat

: Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan Di : Palembang Pada Tanggal : 22 Mei 2000



Tembusan Yth:

- 1. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop.Sumsel
- 2. Pengawas Wilayah OKU
- 3. Kandep Diknas Kab. OKU
- 4. Kepala SMK Negeri 3 Baturaja (sbg sekolah induk)
- 5. Kepala SMK Muhammadiyah 2 Rawabening-Kab.OKU